



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 100/PID.B/2016/PN.Jkt.Sel.

Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Pengadilan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan terhadap Terdakwa :

Nama lengkap	: Igors Semjonovs
Tempat lahir	: Riga City, Latvia;
Umur dan tgl lahir	: 30 tahun / 3 Juli 1985
Jenis kelamin	: Laki-laki ;
Kebangsaan	: Latvia;
Tempat tinggal	: Apatemen Aston Rasuna Sahid Kamar 2507 Tower 3 ,Jl. Rasuna Sahid , Jakarta Selatan , Indonesia /Ruses Street No.14 Riga City Ukraina;
Agama	: Kristen ;
Pekerjaan	: Pemain Sepakbola ;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negera oleh :

- 1 Penyidik sejak tanggal 22 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 10 Nopember 2015 ;
- 2 Perpanjangan Penahanan Penuntut Umum, sejak tanggal 11 Nopember 2015 sampai dengan 20 Desember 2015 ;
- 3 Penuntut Umum sejak tanggal 16 Desember 2015 sampai dengan 4 Januari 2016 ;
- 4 Perpanjangan Penuntut Umum oleh Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sejak tanggal 5 Januari 2016 sampai dengan 3 Pebruari 2016 ;
- 5 Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, sejak tanggal 1 Pebruari 2016 sampai dengan 1 Maret 2016 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6 Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, sejak 2 Maret 2016 sampai dengan tanggal 30 April 2016;

Pengadilan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan ;

Setelah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 100/Pid.B/2016/PN.Jkt Sel. Tanggal 2 Pebruari 2016, tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini ;

Surat Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 100/Pid.B/2016/PN.Jkt Sel. Tanggal 16 Pebruari 2016 tentang Penetapan Hari Sidang dan surat-surat lainnya dalam berkas perkara ;

Setelah mendengar pembacaan Surat Dakwaan ;

Setelah mendengar saksi-saksi dan Terdakwa serta memeriksa barang bukti ;

Telah mendengar tuntutan Penuntut Umum pada tanggal 23 Maret 2016, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- 1 Menyatakan Terdakwa Iqors Semjonovs alias Polaks Guntar alias Kristers Ivars bersalah melakukan tindak pidana “mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sah, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian “sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 263 ayat (2) KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Iqors Semjonovs alias Polaks Guntar alias Kristers Ivars dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;
- 3 Menyatakan barang bukti berupa :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) buah passport (fiktif/palsu) atas nama Kristers Ivars ,1(satu) buah surat lapor diri (SKLD) fiktif/palsu atas nama Kristers Ivars, 1(satu) buahbuku passport (fiktif/palsu) atas nama Polaks Guntars ,1(satu) buah kartu izin tinggal terbatas(e KITAS) atas nama Polaks Guntars,1(satu) buah buku rekening Bank DKI atas nama IvarsKristers No.Rek.43423028416,1(satu) buah buku rekening Bank BCA atas nama IvarsKristers No.Rek.3011664421,1(satu) buah buku rekening Bank UOB atas nama Ivars Kristers No.Rek.8641002844,1(satu) buah buku rekening Bank Panin atas nama Ivars KristersNo.Rek.1282029633,1(satu) buah buku rekening Bank CIMB Niaga atas nama Ivars Kristers No.Rek.6200100723114, 1(satu) buah buku rekening Bank BRI atas nama Ivars Kristers No.Rek.1195010001285563,1(satu) buah buku rekening Bank BNI atas nama Ivars KristersNo.Rek.0407507429,1(satu) buah buku rekening BankMega No.Rek atas nama Ivars Kristers No.Rek.010400020910884,1(satu) buah buku rekening Bank Lampung atas nama Polaks Guntars No.Rek.4010304008874,1(satu) buah buku rekening Bank Viktoria atas nama Polaks Guntars No.Rek.0631013350,1 (satu) buah buku rekening Keb Hana Bankatas nama Polaks Guntars No.Rek.14017754500,1(satu) buah buku rekening Bank BJB Tanda mata atas nama Polaks Guntars No.Rek.210066685365100. Dirampas untuk dimusnahkan;

4 Menyatakan supaya Terdakwamembayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (limariburupiah) ;

Menimbang, bahwa atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut Terdakwa tidak mengajukan pembelaan hanya mohon keringanan hukuman ;

Menimbang, bahwa atas permohonan tersebut Jaksa Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan kepersidangan karena telah didakwa melakukan tidak pidana sebagai berikut :

DAKWAAN :

KESATU :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa IGORS SEMJONOV alias POLAKS GUNTARS alias KRISTERS IVARS bersama-sama dengan saksi ARMEN SARKISOV alias ANTON, pada tanggal 09 Oktober 2015, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu yang masih termasuk pada tahun 2015, bertempat di Bank BRI Kantor Cabang Bendungan Hilir Jakarta Pusat dan di Bank BCA Cabang Bendungan Hilir Jakarta Pusat, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, namun berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (2) KUHP, maka Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berhak memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa tersebut, *mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja memakai surat palsu terhadap akta-akta otentik yang isinya tidak sejati atau yang dipalsukan seolah-olah benar dan tidak dipalsu, jika pemalsuan surat terhadap akta-akta otentik itu dapat menimbulkan kerugian*, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Pada bulan Nopember tahun 2012 ketika saksi ARMEN SARKISOV alias ANTON sedang berlibur di Pantai Kuta Bali Indonesia saksi ARMEN SARKISOV alias ANTON berkenalan dengan ALEKS (DPO). Setelah lama kenal dengan ALEKS (DPO) kemudian pada awal tahun 2015 saksi ARMEN SARKISOV alias ANTON diajak ALEKS oleh (DPO) untuk bekerja sama dalam membuat surat/akta palsu berupa : Kartu Ijin Tinggal Terbatas Elektronik (E-KITAS) dan Surat Keterangan Lapor Diri (SKLD) serta Paspor atas nama orang lain yang data-datanya berasal dari ALEKS (DPO) menggunakan Laptop milik ALEKS (DPO) yang sudah berisi master blangko surat-surat/akta palsu dengan imbalan yang akan didapat berupa uang gaji sejumlah Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) perbulan ditambah biaya menginap di Hotel sejumlah Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) perbulan dan biaya untuk membeli pulsa Handphone sejumlah Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) perbulan.
- Bahwa ketika diajak untuk membuat surat/akta yang dipalsu tersebut saksi ARMEN SARKISOV alias ANTON sudah diberitahu oleh ALEKS (DPO) bahwa surat/akta yang dipalsu akan dipakai untuk membuka beberapa rekening Bank yang ada di Indonesia yang nantinya rekening tersebut akan digunakan untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menampung dana milik orang lain dari sejumlah Bank di Indonesia hasil kejahatan pencurian yang dilakukan ALEKS (DPO).

- Bahwa dengan adanya ajakan dari ALEKS (DPO) tersebut saksi ARMEN SARKISOV alias ANTON menyetujui selanjutnya saksi ARMEN SARKISOV alias ANTON tinggal di Hotel Aston Kamar 614 Jl. Setiabudi Utara Jakarta Selatan dan menerima 1 (satu) unit Laptop merek HP yang akan digunakan dalam membuat surat/akta palsu. Kemudian Terdakwa ARMEN SARKISOV alias ANTON memberi beberapa peralatan untuk membuat surat/akta yang dipalsu antara lain : 1 (satu) unit mesin laminating, 1 (satu) unit printer merek HP, 1 (satu) unit mesin scanner merek Cannon, 1 (satu) unit mesin penghitung uang, 1 (satu) unit alat pemotong kartu dan 1 (satu) unit mesin pencetak kartu.
- Selanjutnya saksi ARMEN SARKISOV alias ANTON mengajak beberapa orang kenalan antara lain Terdakwa IGORS SEMJONOV alias POLAKS GUNTARS alias KRISTERS IVARS untuk kerja sama dalam membuka beberapa rekening Bank di Indonesia dengan menggunakan surat/akta yang dipalsu dengan imbalan yang akan diberikan saksi ARMEN SARKISOV alias ANTON kepada Terdakwa sejumlah Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dan uang untuk membuka rekening bank tersebut berasal dari saksi ARMEN SARKISOV alias ANTON. Setelah itu saksi ARMEN SARKISOV alias ANTON mengajak saksi ANDREI KANDAUROV untuk kerja sama menarik uang dari rekening yang sudah dibuka oleh Terdakwa IGORS SEMJONOV alias POLAKS GUNTARS alias KRISTERS IVARS dengan imbalan sebesar 3% dari setiap transaksi penarikan uang dan juga saksi ANDREI KANDAUROV diberikan gaji oleh ALEKS (DPO) setiap bulannya sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
- Kemudian sejak awal tahun 2015 s/d awal bulan Oktober 2015 bertempat di Hotel Aston Kamar 614 Jl. Setiabudi Utara Jakarta Selatan saksi ARMEN SARKISOV alias ANTON sudah berhasil membuat beberapa lembar surat/akta yang dipalsu dan dalam satu bulan saksi ARMEN SARKISOV alias ANTON bisa mencetak/

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuat surat/akta yang dipalsu antara 10 (sepuluh) sampai 15 (lima belas) surat/akta yang dipalsu yang menggunakan pas photo milik Terdakwa IGORS SEMJONOV alias IVARS KRISTERS alias POLAKS GUNTARS antara lain menggunakan nama POLAKS GUNTARS dan IVARS KRISTERS.

- Adapun cara saksi ARMEN SARKISOV alias ANTON dalam membuat surat/akta yang dipalsu berupa Kartu Ijin Tinggal Terbatas Elektronik (E-KITAS) dan Surat Keterangan Lapor Diri (SKLD) serta Paspur tersebut pertama-tama membuka Aplikasi Photoshop dan Illustrator Photoshop yang ada di Laptop, setelah itu saksi ARMEN SARKISOV alias ANTON merubah atau mengganti identitas pada blangko surat/akta yang akan dipalsu berupa tanda tangan, photo dan nama, selanjutnya surat/akta yang dipalsu tersebut diprint out atau dicetak pada kertas atau kartu kosong yang sudah dipersiapkan.
- Setelah Kartu Ijin Tinggal Terbatas Elektronik (E-KITAS) dan Surat Keterangan Lapor Diri (SKLD) serta Paspur yang dipalsu tersebut selesai kemudian secara bertahap oleh saksi ARMEN SARKISOV alias ANTON pada bulan Oktober 2015 diserahkan kepada Terdakwa IGORS SEMJONOV alias IVARS KRISTERS alias POLAKS GUNTARS untuk digunakan dalam membuat beberapa rekening bank yang ada di Jakarta.
- Kemudian pada tanggal 09 Oktober 2015 Terdakwa datang ke Kantor Bank BRI Kantor Cabang Bendungan Hilir Jakarta Pusat membuka rekening tabungan dengan menggunakan surat/akta palsu yaitu Kartu Ijin Tinggal Terbatas Elektronik (E-KITAS) dan Surat Keterangan Lapor Diri (SKLD) serta Paspur masing-masing atas nama IVARS KRISTERS dan Terdakwa mendapatkan rekening tabungan nomor rekening 1195-01-000128-563 atas nama IVARS KRISTERS, setelah itu pada hari yang sama Terdakwa datang ke Bank BCA Cabang Bendungan Hilir Jakarta Pusat juga membuka rekening tabungan dengan menggunakan surat/akta palsu yaitu Kartu Ijin Tinggal Terbatas Elektronik (E-KITAS) dan Surat Keterangan Lapor Diri (SKLD) serta Paspur masing-masing

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas nama IVARS KRISTERS dan Terdakwa mendapatkan rekening tabungan nomor rekening 3011664421 atas nama IVARS KRISTERS.

- Selanjutnya Buku Rekening Bank tersebut berikut kartu ATM oleh Terdakwa IGORS SEMJONOV alias IVARS KRISTERS alias POLAKS GUNTARS diserahkan kepada saksi ARMEN SARKISOV alias ANTON dan selanjutnya oleh saksi ARMEN SARKISOV alias ANTON diserahkan kepada saksi ANDREI KANDAUROV untuk ditarik uangnya melalui ATM dan setelah itu uang tersebut oleh saksi ARMEN SARKISOV alias ANTON diserahkan secara tunai kepada ALEKS (DPO) disuatu tempat sehingga saksi ARMEN SARKISOV alias ANTON bersama saksi ANDREI KANDAUROV menerima imbalan dari hasil pembuatan dan penggunaan surat/akta yang dipalsu tersebut baik secara bulanan maupun prosentase sebesar 3% dari setiap kali transaksi penarikan uang dan juga Terdakwa menerima imbalan uang sejumlah Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dari setiap pembukaan rekening.
- Bahwa Terdakwa sudah tahu Kartu Ijin Tinggal Terbatas Elektronik (E-KITAS) dan Surat Keterangan Lapor Diri (SKLD) serta Paspor atas nama IVARS KRISTERS tersebut palsu karena nama Terdakwa yang sebenarnya adalah IGORS SEMJONOV serta data-data pada surat/akta tersebut bukan data yang sebenarnya.
- Bahwa perbuatan Terdakwa yang telah membuat beberapa rekening dengan memakai Kartu Ijin Tinggal Terbatas Elektronik (E-KITAS) dan Surat Keterangan Lapor Diri (SKLD) serta Paspor palsu atas nama tersebut diatas telah menimbulkan kerugian bagi korban nasabah bank dan juga telah merugikan pihak Bank terkait digunakannya surat/akta yang palsu berupa pihak Bank tidak mendapatkan nasabah penyimpan dana yang seharusnya dan pihak Bank kesulitan mencari informasi yang sebenarnya terhadap pemilik rekening apabila terdapat nasabah lain yang menjadi korban terkait penggunaan rekening yang menggunakan data-data palsu.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut diatas, diatur dan diancam pidana dalam Pasal 264 ayat (2) KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

ATAU :

KEDUA :

Bahwa Terdakwa IGORS SEMJONOV alias POLAKS GUNTARS alias KRISTERS IVARS bersama-sama dengan saksi ARMEN SARKISOV alias ANTON, pada tanggal 09 Oktober 2015, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu yang masih termasuk pada tahun 2015, bertempat di Bank BRI Kantor Cabang Bendungan Hilir Jakarta Pusat dan di Bank BCA Cabang Bendungan Hilir Jakarta Pusat, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, namun berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (2) KUHP, maka Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berhak memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa tersebut, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Pada bulan Nopember tahun 2012 ketika saksi ARMEN SARKISOV alias ANTON sedang berlibur di Pantai Kuta Bali Indonesia saksi ARMEN SARKISOV alias ANTON berkenalan dengan ALEKS (DPO). Setelah lama kenal dengan ALEKS (DPO) kemudian pada awal tahun 2015 saksi ARMEN SARKISOV alias ANTON diajak ALEKS oleh (DPO) untuk bekerja sama dalam membuat surat/akta palsu berupa : Kartu Ijin Tinggal Terbatas Elektronik (E-KITAS) dan Surat Keterangan Lapor Diri (SKLD) serta Paspor atas nama orang lain yang data-datanya berasal dari ALEKS (DPO) menggunakan Laptop milik ALEKS (DPO) yang sudah berisi master blangko surat-surat/akta palsu dengan imbalan yang akan didapat berupa uang gaji sejumlah Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) perbulan ditambah biaya menginap di Hotel sejumlah Rp.5.000.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(lima juta rupiah) perbulan dan biaya untuk membeli pulsa Handphone sejumlah Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) perbulan.

- Bahwa ketika diajak untuk membuat surat/akta yang dipalsu tersebut saksi ARMEN SARKISOV alias ANTON sudah diberitahu oleh ALEKS (DPO) bahwa surat/akta yang dipalsu akan dipakai untuk membuka beberapa rekening Bank yang ada di Indonesia yang nantinya rekening tersebut akan digunakan untuk menampung dana milik orang lain dari sejumlah Bank di Indonesia hasil kejahatan pencurian yang dilakukan ALEKS (DPO).
- Bahwa dengan adanya ajakan dari ALEKS (DPO) tersebut saksi ARMEN SARKISOV alias ANTON menyetujui selanjutnya saksi ARMEN SARKISOV alias ANTON tinggal di Hotel Aston Kamar 614 Jl. Setiabudi Utara Jakarta Selatan dan menerima 1 (satu) unit Laptop merek HP yang akan digunakan dalam membuat surat/akta palsu. Kemudian Terdakwa ARMEN SARKISOV alias ANTON memberi beberapa peralatan untuk membuat surat/akta yang dipalsu antara lain : 1 (satu) unit mesin laminating, 1 (satu) unit printer merek HP, 1 (satu) unit mesin scanner merek Cannon, 1 (satu) unit mesin penghitung uang, 1 (satu) unit alat pemotong kartu dan 1 (satu) unit mesin pencetak kartu.
- Selanjutnya saksi ARMEN SARKISOV alias ANTON mengajak beberapa orang kenalan antara lain Terdakwa IGORS SEMJONOV alias POLAKS GUNTARS alias KRISTERS IVARS untuk kerja sama dalam membuka rekening Bank di Indonesia dengan menggunakan surat/akta yang dipalsu dengan imbalan yang akan diberikan saksi ARMEN SARKISOV alias ANTON kepada Terdakwa sejumlah Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dan uang untuk membuka rekening bank tersebut berasal dari saksi ARMEN SARKISOV alias ANTON.
- Setelah itu saksi ARMEN SARKISOV alias ANTON mengajak saksi ANDREI KANDAUROV untuk kerja sama menarik uang dari rekening yang sudah dibuka oleh Terdakwa dengan imbalan 3% dari setiap transaksi penarikan uang dan juga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi ANDREI KANDAUROV diberikan gaji oleh ALEKS (DPO) setiap bulannya sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

- Kemudian sejak awal tahun 2015 s/d awal bulan Oktober 2015 bertempat di Hotel Aston Kamar 614 Jl. Setiabudi Utara Jakarta Selatan saksi ARMEN SARKISOV alias ANTON sudah berhasil membuat beberapa lembar surat/akta yang dipalsu dan dalam satu bulan saksi ARMEN SARKISOV alias ANTON bisa mencetak/membuat surat/akta yang dipalsu antara 10 (sepuluh) sampai 15 (lima belas) surat/akta yang dipalsu yang menggunakan pas photo milik Terdakwa IGORS SEMJONOV alias IVARS KRISTERS alias POLAKS GUNTARS antara lain menggunakan nama POLAKS GUNTARS dan IVARS KRISTERS.
- Adapun cara saksi ARMEN SARKISOV alias ANTON dalam membuat surat/akta yang dipalsu berupa Kartu Ijin Tinggal Terbatas Elektronik (E-KITAS) dan Surat Keterangan Lapor Diri (SKLD) serta Paspor tersebut pertama-tama membuka Aplikasi Photoshop dan Illustrator Photoshop yang ada di Laptop, setelah itu saksi ARMEN SARKISOV alias ANTON merubah atau mengganti identitas pada blangko surat/akta yang akan dipalsu berupa tanda tangan, photo dan nama, selanjutnya surat/akta yang dipalsu tersebut diprint out atau dicetak pada kertas atau kartu kosong yang sudah dipersiapkan. Setelah Kartu Ijin Tinggal Terbatas Elektronik (E-KITAS) dan Surat Keterangan Lapor Diri (SKLD) serta Paspor yang dipalsu tersebut selesai kemudian secara bertahap oleh saksi ARMEN SARKISOV alias ANTON pada bulan Oktober 2015 diserahkan kepada Terdakwa untuk digunakan dalam membuat beberapa rekening bank yang ada di Jakarta.
- Kemudian pada tanggal 09 Oktober 2015 Terdakwa datang ke Kantor Bank BRI Kantor Cabang Bendungan Hilir Jakarta Pusat membuka rekening tabungan dengan menggunakan surat/akta palsu yaitu Kartu Ijin Tinggal Terbatas Elektronik (E-KITAS) dan Surat Keterangan Lapor Diri (SKLD) serta Paspor masing-masing atas nama IVARS KRISTERS dan Terdakwa mendapatkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekening tabungan nomor rekening 1195-01-000128-563 atas nama IVARS KRISTERS, setelah itu pada hari yang sama Terdakwa datang ke Bank BCA Cabang Bendungan Hilir Jakarta Pusat juga membuka rekening tabungan menggunakan surat/akta palsu yaitu Kartu Ijin Tinggal Terbatas Elektronik (E-KITAS) dan Surat Keterangan Lapor Diri (SKLD) serta Paspor masing-masing atas nama IVARS KRISTERS dan Terdakwa mendapatkan rekening tabungan nomor rekening 3011664421 atas nama IVARS KRISTERS. Selanjutnya Buku Rekening Bank tersebut berikut kartu ATM oleh Terdakwa diserahkan kepada saksi ARMEN SARKISOV alias ANTON dan diserahkan lagi kepada saksi ANDREI KANDAUROV untuk ditarik uangnya melalui ATM dan setelah itu uang tersebut oleh saksi ARMEN SARKISOV alias ANTON diserahkan secara tunai kepada ALEKS (DPO) disuatu tempat sehingga Terdakwa menerima imbalan uang sejumlah Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dari setiap pembukaan rekening.

- Bahwa Terdakwa sudah tahu Kartu Ijin Tinggal Terbatas Elektronik (E-KITAS) dan Surat Keterangan Lapor Diri (SKLD) serta Paspor atas nama IVARS KRISTERS tersebut palsu karena nama Terdakwa yang sebenarnya adalah IGORS SEMJONOVs serta data-data pada surat/akta tersebut bukan data yang sebenarnya.
- Bahwa perbuatan Terdakwa yang telah membuat beberapa rekening dengan memakai surat/akta palsu tersebut diatas telah menimbulkan kerugian bagi korban nasabah bank dan juga telah merugikan pihak Bank terkait digunakannya surat/akta yang palsu berupa pihak Bank tidak mendapatkan nasabah penyimpan dana yang seharusnya dan pihak Bank kesulitan mencari informasi yang sebenarnya terhadap pemilik rekening apabila terdapat nasabah lain yang menjadi korban terkait penggunaan rekening yang menggunakan data-data palsu.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut diatas, diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 ayat (2) KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum untuk membuktikan dakwaannya telah mengajukan saksi-saksi yang telah disumpah menurut tata cara agamanya dan telah menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi Frank Hizkia Pebrianto Purba , dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi bekerja di Kantor Pusat Bank BCA, Tbk. Sejak tahun 2014 dan jabatan saksi sebagai Staff Legal , sedangkan tugas dan tanggung jawab saksi adalah melakukan administrasi hukum secara umum mewakili PT BCA, Tbk di Kepolisian dan Pengadilan ;
- Bahwa pemilik rekening tabungan BCA nomor 3011664421 atas nama Kristers Ivars adalah milik pribadi Kristers Ivars yang dibuka pada tanggal 9 Oktober 2015 di KCP Bendungan Hilir Jakarta Pusat dan mengaku bekerja di PT Indo Trading menjabat sebagai Manager yang bergerak di bidang trading ;
- Bahwa ketika Kristers Ivars membuka rekening tabungan BCA nomor 3011664421 atas nama Kristers Ivars dibuka pada tanggal 9 Oktober 2015, saat itu nasabah menggunakan identitas berupa passport atas nama Kristers Ivars nomor LL 0744808, E KITAS atas nama Kristers Ivars No.E2U2MTA46733 dan surat keterangan lapor diri (SKLD) atas nama Kristers Ivars nomor 00-338905/PO/VI/2015 tanggal 10 April 2015 yang mengaku bekerja di PT Indo Trading menjabat sebagai Manager yang bergerak di bidang trading;
- Bahwa Linnik Nikolas membuka rekening tabungan BCA nomor 3080089111 atas nama Linnik Nikolas pada tanggal 5 Oktober 2015 ,E KITAS atas nama Linnik Nikolas Linnik Nikolas nomor E2U2MTA47832 dan surat keterangan lapor diri (SKLD) atas nama Linnik Nikolas nomor 00-248965/PO/VI/2015 tanggal 5 Maret 2015 mengaku bekerja di PT Global dan menjabat sebagai Manager yang bergerak di bidang elektronik;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rekening yang dibuka oleh Terdakwa dalam rekening tabungan BCA nomor 3011664421 atas nama Kristers Ivars dan rekening tabungan BCA nomor 3018008911 atas nama Linnik Nikolas merupakan rekening pribadi ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa nama sebenarnya Kristers Ivars dan Linnik Nikolas, yang pasti kedua orang tersebut ketika membuka rekening tabungan BCA tabungan BCAsaat itu menunjukkan identitas atas nama Kristers Ivars dan Linnik Nikolas;
- Bahwa dengan dibukanya rekening tabungan di BCA dengan menggunakan dokumen palsu berupa passport atas nama Kristers Ivars nomor LL 0744808E KITAS atas nama Kristers Ivars No.E2U2MTA46733 dan surat keterangan lapor diri (SKLD) atas nama Kristers Ivars nomor 00-338905/PO/VI/2015 tanggal 10 April 2015 serta passport atas nama Linnik Nikolas nomor LN 0570196, E KITAS atas nama Linnik Nikolas nomor 00-248965/PO/VI/2015 tanggal 5 Maret 2015 tersebut pihak BCA merasa dirugikan, dalam hal pihak nasabah menggunakan fasilitas produk maupun transaksi perbankan , serta dapat mempengaruhi pendataan dan identitas nasabah di BCA menjadi tidak valid , terlebih apabila rekening itu digunakan untuk melakukan perbuatan tindak pidana khususnya pencucian uang;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak berkeberatan;

2. Saksi Gustav Priaris Ananta dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi bekerja di PT Bank BRI ,Tbk Kantor Cabang Pembantu (KCP) Bendungan Hilir, menjabat sebagai Supervisor sejak awal tahun 2015 ;
- Bahwa proses pembukaan rekening pada PT Bank BRI ,Tbk Kantor Cabang Pembantu (KCP) Bendungan Hilir sebagai berikut :
 - 1 Calon Nasabah mengisi aplikasi pembukaan rekening dengan melampirkan foto copy KTP dan calon nasabah dan menunjukan fisik asli KTP (WNI) , sedangkan bagi warga Negara Asing yaitu melampirkan asli dan fotocopy Paspor, asli dan fotocopy KITAS, dan asli dan fotocopy surat keterangan lapor diri (SKLD);
 - 2 Setelah isi formulir, calon nasabah melakukan penyetoran awal minimal Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk tabungan britama bisnis;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3 Selanjutnya dilakukan proses penerbitan buku rekening tabungan dan kartu ATM;

- Bahwa bagi nasabah WNA yang akan melakukan pembukaan rekening pada PT Bank BRI ,Tbk Kantor Cabang Pembantu (KCP) Bendungan Hilir, wajib menunjukkan asli dan fotocopy Paspur, asli dan fotocopy KITAS, asli dan fotocopy surat keterangan lapor diri (SKLD) calon nasabah, hal ini untuk memastikan bahwa orang yang datang melakukan pembukaan rekening tabungan adalah sesuai dengan Kartu identitas yang ditunjukkan;
- Bahwa benar pada tanggal 9 Oktober 2015 PT Bank BRI ,Tbk Kantor Cabang Pembantu (KCP) Bendungan Hilir, melayani permohonan pembukaan rekening dari calon nasabah yang mengakubernama Ivars Kristers dan pada saat pengisian aplikasi pembukaan rekening melampirkan dan menunjukkan asli dan fotocopy Paspur, asli dan fotocopy surat keterangan lapor diri (SKLD) dengan identitas , nama Ivars Kristers, tempat tanggal lahir Riga City, 19 Nopember 1984, laki-laki , agama Kristen , nomor paspor nomor LL 0744808 yang beralamat di Jl. Bangka Raya No.10/5, Kel. Bangka , Jakarta Selatan, dan disetujui dengan saldo awal Rp.1.000.000,00 dengan rekening No.1195-01-000128-563 atas nama Ivars Kristers;
- Bahwa saksi yakin bahwa terdakwa Igors Sanjonovs adalah orang yang datang melakukan pembukaan rekening tabungan di PT Bank BRI ,Tbk Kantor Cabang Pembantu (KCP) Bendungan Hilir, yang saat itu menggunakan identitas nama Ivars Kristers, Ivars Kristers tempat tanggal lahir Riga City, 19 Nopember 1984, laki-laki , agama Kristen , nomor paspor nomor LL 0744808 yang beralamat di Jl. Bangka Raya No.10/5, Kel. Bangka , Jakarta Selatan;
- Bahwa dengan dibukanya rekening tabungan di PT Bank BRI ,Tbk Kantor Cabang Pembantu (KCP) Bendungan Hilir dengan menggunakan dokumen palsu berupa passport atas nama Kristers Ivars tersebut pihak BRI merasa dirugikan, dalam hal pihak nasabah menggunakan fasilitas produk maupun transaksi perbankan , serta dapat mempengaruhi pendapatan dan identitas nasabah di BRI menjadi tidak valid , terlebih apabila rekening itu digunakan untuk melakukan kejahatan , dan PT Bank BRI ,Tbk Kantor Cabang Pembantu (KCP) Bendungan Hilir, akan kesulitan untuk mencari informasi yang sebenarnya terhadap pemilik rekening, bilamana terdapat nasabah PT Bank BRI ,Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Cabang Pembantu (KCP) Bendungan Hilir, lainnya yang menjadi korban yang terkait akibat penggunaan rekening yang menggunakan data palsu tersebut;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak berkeberatan;

3. Saksi Ayub Dwi Pranata JunusMsc.Berjanji menerangkan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa bahwa saksi bekerja di Konsulat Kehormatan Latvia di Jakarta sejak tahun 2007 sampai saat ini, saksi sebagai kepala kantor Konsulat Kehormatan Latvia di Jakarta yang beralamat di Sentra Pemuda Kav 506 Jalan Pemuda No.61 Jakarta Timur , adapun tugas dan tanggung jawab saksi adalah menjalin komunikasi hubungan bilateral antara Negara Indonesia dengan Negara Latvia dan sebagai perwakilan untuk membela kepentingan Negara dan warga Negara Latvia yang berada di Indonesia;
- Bahwa benar saksi pernah wawancara di ruangan penyidik dengan Andrejs Nikiforcevs alias Linnik Nikolas alias Iljins Julian, dan Igors Senjonovs alias Guntar Polaks alias Ivars Kristers, adalah warga Negara Latvia yang berada di Indonesia;
- Bahwa buku paspor warna merah dengan identitas :
 - a Nama : Igors Semjonovs
Tempat/ tgl.lahir : Riga. 03 - 07 -1 985
No.passport : LV183452
Alamat : PMLP Rigas 4 NODALA
 - b Nama : Andrejs Nikiforcevs
Tempat/ tgl.lahir : Riga. 22 - 08 -1 987
No.passport : LV5183573
Alamat : PMLP Rigas 4 NODALABahwa kedua dokumen tersebut adalah benar terdaftar dan dikeluarkan oleh Negara Latvia;
- Bahwa passport warna biru atas nama Linnik Nikolas nomor LN 0570196, adalah bukan passport resmi yang dikeluarkan Negara Latvia, karena passport resmi yang sekarang berlaku adalah warna merah ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa passport warna biru atas nama Ivars Kristers nomor passport LN0570196 dan Guntars Polaks nomor passport LN0606323 adalah bukan passport resmi yang dikeluarkan Negara Latvia, karena passport resmi yang sekarang berlaku adalah warna merah
- Bahwa satu orang warga Negara Latvia hanya diperkenankan menggunakan satu passport

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak berkeberatan;

4.SaksiAndrejs Nikiforcevs dibawah sumpah menerangkan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi datang ke Indonesia pada tanggal 10 Agustus 2015 tiba di Bali,dan tinggal di Bali sampai tanggal 7 September 2015 , kemudian saksi pergi ke Jakarta atas perintah Sarkisov Armen alias Anton dan tinggis di Apartemen Aston Rasuna Kuningan Jakarta Selatan;
- Bahwa passport saksi Republic of Latvia Nomorpassport LV5183573 atas nama Andrejs Nikiforcevs , tempat tanggal lahir Riga, 22 Agustus 1987 alamat PMLP Rigas 4 Nodala ;
- Bahwa saksi ditangkap pada hari Rabu tanggal 21 Oktober 2015 sekitar pukul 18.00 Wib.Saksi ditangkap di Jl.Rasuna Said dekat plaza Festival Kuningan Jakarta Selatan, dan yang menangkap saksi Polisi dari Polda MetroJaya yang berpakaian preman, dan barang bukti yang disita :
 - a -1(satu) buah Buku Passport Republic of Latvia Nomorpassport , warna Biru dengan nomor passport :LN0570196 atas namanama Nikolas Linnik, Kewarganegaraan Latvijas,tempat /tanggal lahir : Riga 10 Januari 1984 (Palsu);
 - b - 1(satu) buahSurat Keterangan Lapor Diri (SKLD) No.SKLD 00-348965/PO/VI/2015 atas nama Nikolas Linnik, (fiktif/palsu);
 - c - 1(satu) buah (Kartu Ijin Tinggal Terbatas elektronik (E.Kitas) atas nama Nikolas Linnik,(fiktif/palsu)
 - d - 1(satu) buahSurat Keterangan Lapor Diri (SKLD) No.SKLD 00-342307/PO/VI/2015 atas nama Julian Iljins(fiktif/palsu)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e - 1(satu) buah Kartu Ijin Tinggal Terbatas elektronik (E.Kitas) atas nama Julian Iljins (fiktif/palsu)
- f - 1(satu) buah Buku Tabungan Bank BCA Nomor Rekening 30800089111 atas nama Linnik Nikolas (fiktif/palsu) yang diterbitkan oleh Bank BCA KCP Duta Merlin Jakarta Pusat
- g - 1(satu) buah Buku Tabungan Bank Mega Syariah Nomor Rekening 200497675-3 atas nama Linnik Nikolas (fiktif/palsu) yang diterbitkan oleh KCP Menara Mega Syariah Jakarta Selatan berikut kartu ATM Bank Mega Syariah;
- h - 1(satu) buah HP Nokia hitam, alat komunikasi dengan Sarkisov Armen alias Anton;
- Bahwa saksi mendapatkan dokumen passport Warna Biru dengan Nomor passport LN0570196 atas nama Nikolas Linnik, 1(satu) buah Kartu KITAS atas nama Nikolas Linnik,- 1(satu) buah kartu SKLDatas nama Nikolas Linnik, dan - 1(satu) buah Kartu KITAS atas nama Julian Iljins , 1(satu) buah SKLDatas nama Julian Iljins dari teman saksi yang bernama Giorgij warga Negara Rusia ;
- Bahwa saksi menerima dokumen palsu dari Giorgij pada tanggal 14 Agustus 2015 sekitar pukul 18.00Wit di dekat Seven eleven Kuta Bali , dokumen yang saksi terima adalah :
 - 1(satu) buah Buku Passport Republic of Latvia Nomor passport , warna Biru dengan nomor passport :LN0570196 atas nama Nikolas Linnik, Kewarganegaraan Latvijas,tempat /tanggal lahir : Riga 10 Januari 1984 (Palsu);
 - 1(satu) buah Surat Keterangan Lapor Diri (SKLD) No.SKLD 00-348965/PO/VI/2015 atas nama Nokolas Linnik, (fiktif/palsu);
 - 1(satu) buah (Kartu Ijin Tinggal Terbatas elektronik (E.Kitas) atas nama LinnikNokolas(fiktif/palsu);
 - 1(satu) buah Surat Keterangan Lapor Diri (SKLD) No.SKLD 00-342307/PO/VI/2015 atas nama Julian Iljins(fiktif/palsu)
 - 1(satu) buah Kartu Ijin Tinggal Terbatas elektronik (E.Kitas) atas nama Julian Iljins (fiktif/palsu)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika menerima dokumen tersebut saksi tahu itu palsu , karena identitas asli saksi adalah Andrejs Nikiforcevs dan pada saat Giorgij menyerahkan dokumen palsu tersebut kepada saksi untuk menjadi pegangan identitas diri saksi adalah pekerjaan kriminal, namun saat itu belum menjelaskan penggunaannya , baru setelah ketemu dengan Sarkisov Armen alias Anton baru dijelaskan bahwa penggunaannya adalah untuk membuka rekening di bank;
- Bahwa saksi kenal Sarkisov Armen alias Anton pada tanggal 17 Agustus 2015 sekitar pukul 16.00 Wit di Kuta Bali dan Sarkisov Armen alias Anton inilah yang memberikan pekerjaan kepada saksi yaitu membuka rekening di bank dengan menggunakan identitas diri palsu/fiktif, setelah berhasil membuka , Buku Tabungan dan ATM saksi serahkan kepada Sarkisov Armen alias Anton dan saksi mendapat bayaran setiap kali membuat rekening;
- Bahwa passport, KITAS dan SKLD palsu tersebut saksi gunakan untuk identitas diri saksi yang palsu dalam rangka membuka rekening tabungan di bank;
- Bahwa saksi pernah menggunakan passport palsu, KITAS palsu dan SKLD palsu untuk membuka rekening di bank dengan menggunakan nama Linnik, Nikolas , selain itu sudah pernah menggunakan kartu KITAS dan SKLD palsu dengan menggunakan nama Iljins Julian, dan sejak bulan Agustus 2015 sampai dengan sekarang sudah sebanyak 15 kali membuka rekening tabungan di Bank BCA, Bank Mandiri, Bank Permata , Bank Danamon, Bank UOB, Bank Bukopin, Bank BJB , Bank ICBC di daerah Jakarta ;
- Bahwa bayaran atau upah yang saksi terima dari Sarkisov Armen alias Anton untuk setiap kali satu buku tabungan dan Kartu Atm yang berhasil saksi buat , saksi mendapatkan bayaran Rp.1.000.000,-
- Bahwa uang hasil dari membuat rekening buku tabungan dan Kartu ATM saksi gunakan untuk biaya hidup sehari-hari ;
- Bahwa selain saksi yang diamankan dalam pembuatan passport, KITAS dan SKLD palsu untuk membukan rekening bank adalah Sarkisov Armen alias Anton , Anrei Kandaurov serta terdakwa Igors Senjonov alias Polaks Guntar , Mohamed Omar Soudani alias Ahmed Iunusov dan Roberto Carulli alias Albert Rpmulus;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan kepadanya, namun saksi tidak tahu akan digunakan untuk apa rekening yang sudah saksi buat tersebut;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak beratan ;

5. Saksi Armen Sarkisov dibawah sumpah menerangkan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa awalnya saksi datang ke Indonesia pada tahun 2015, tujuan datang pertama kali adalah Bali untuk bermain surfing, tetapi saksi tidak tinggal di Indonesia, pada saat di Bali saksi berkenalan dengan Aleks sekitar bulan Pebruari 2015, dan saksi bekerja dengan Aleks untuk membuat identitas palsu sejak Agustus 2015;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa Igors Semjonovs sejak bulan Agustus di Bali, saksi dikenalkan oleh Aleks untuk membuat kartu identitas palsu yang digunakan untuk membuat rekening di Indonesia ;
- Bahwa saksi mengenal barang bukti :
 - a E.Kitas atas nama Polaks Guntars Nomor 1C32E99043-M;
 - b E.Kitas atas nama Kristers Ivars Nomor 1C31E98855-M;
 - c E.Kitas atas nama Ahmed Iunosov Nomor 1C32E99033-M;
 - d E.Kitas atas nama Albert Romulus Nomor 1C32E99043-M;
 - e E.Kitas atas nama Albert Romulus Nomor 1C32E98090-M;
 - f E.Kitas atas nama Iljin Julian Nomor 1C32E98633-M;
 - g E.Kitas atas nama Linnik Nicolas Nomor 1C32E98090-M; dan saksi yang membuat ;
- Bahwa benar saksi yang membuat Kartu Surat Keterangan Lapor Diri, akan tetapi untuk Kartu Surat Keterangan Lapor Diri atas nama Erol Thomas bukan saksi yang membuatnya, itu sudah ada saat saksi berikan barang – barang atau peralatan kepada Aleks, Kartu Surat Keterangan Lapor Diri (SKLD), SKSD tersebut adalah :
 - a Surat Keterangan Lapor Diri No.00-349065/PO/VI/2015 atas nama Iunosov Ahmed ;
 - b Surat Keterangan Lapor Diri No.00-348965/PO/VI/2015 atas nama Nikolas Linnik;
 - c Surat Keterangan Lapor Diri No.00-342307/PO/VI/2015 atas nama Julian Iljins
 - d Surat Keterangan Lapor Diri No.00-34090/PO/VI/2015 atas nama Erol Thomas;
 - e Surat Keterangan Lapor Diri No.00-340225/PO/VI/2015 atas nama Albert Romulus ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

f Surat Keterangan Laport Diri No.00-340907/PO/VI/2015 atas nama Gutars Polaks ;

g Surat Keterangan Laport Diri No.00-338905/PO/VI/2015 atas nama Kristers Ivars;

- Bahwa benarsaksi membuat dokumen berupa Kartu Ijin Tinggal Terbatas elektronik (E.Kitas) palsu, Surat Keterangan Laport Diri palsu yang akan dipergunakan untuk membuka rekening tabungan di sejumlah bank ;
- Bahwa kartu ijin tinggal terbatas Elektronik dan Kartu Surat Keterangan Laport Diri atas nama Igors Semjonovs, Andrei Kandaurov, Muhamed Omar Soudani, Andrejs Niciforcevs, Roberto Carulli dipergunakan utk membuka rekening di Bank
- Bahwa maksud dan tujuan dari pembukaan rekening di bank adalah untuk menampung dana dari berbagai Negara , tetapi saksi tidak mengetahui dari mana uang tersebut berasal;
- Bahwa saksi membuat identitas palsu berupa kitas dan surat laport diri palsu dalam sebulan sekitar 10 sampai 15 buah;
- Bahwa benar saksi mengenal Igors Semjonovs ;

Atas keterangan saksi tersebut Terdak tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa dimuka persidangan terdakwa Igors Semjonovs telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa pada hari Rabu tanggal 21 Oktober 2015 sekitar pukul 21.00 Wib di Apartemen aston Rasuna Said Kamar 2507, Tower 3 Jl.HR.Rasuna Said Jakarta Selatan;
- Bahwa benar barang bukti yang disita dari Terdakwa adalah 1 (satu) buah passport (fiktif/palsu) atas nama Kristers Ivars , 1(satu) buah surat laport diri (SKLD) fiktif/palsu atas nama Kristers Ivars, 1(satu) buah buku passport (fiktif/palsu) atas nama Polaks Guntars , 1(satu) buah kartu izin tinggal terbatas(e KITAS) atas nama Polaks Guntars, 1 (satu) buah buku rekening Bank DKI atas nama Ivars Kristers No.Rek.43423028416, 1 (satu) buah buku rekening Bank BCA atas nama Ivars Kristers No.Rek.3011664421, 1 (satu) buah buku rekening Bank UOB atas nama Ivars Kristers No.Rek.8641002844, 1 (satu) buah buku rekening Bank Panin atas nama Ivars Kristers No.Rek.1282029633, 1

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) buah buku rekening Bank CIMB Niaga atas nama Ivars Kristers No.Rek.6200100723114, 1(satu) buah buku rekening Bank BRI atas nama Ivars Kristers No.Rek.1195010001285563, 1(satu) buah buku rekening Bank BNI atas nama Ivars Kristers No.Rek.0407507429, 1(satu) .buah buku rekening Bank Mega No.Rek atas nama Ivars Kristers No.Rek.010400020910884, 1(satu) buah buku rekening Bank Lampung atas nama Polaks Guntars No.Rek.4010304008874, 1(satu) buah buku rekening Bank Viktoria atas nama Polaks Guntars No.Rek.0631013350, 1(satu) buah buku rekening Keb Hana Bank atas nama Polaks Guntars No.Rek.14017754500, 1(satu) buah buku rekening BankBJB Tandamata atas nama Polaks Guntars No.Rek.210066685365100;

- Bahwa terdakwa kenal dengan Armen Sarkisov alias Anton yang biasa dipanggil German, yang membuat dokumen palsu berupa passport, EKITAS, SKLD untuk digunakan membuka rekening tabungan di bank yang ada di Jakarta, dan Armen Sarkisov alias Anton yang menyuruh terdakwa untuk membuka rekening dari tiap-tiap bank, yang diberikan kepada terdakwa bukan hanya paspor melainkan juga dilengkapi dengan E KITAS, SKLD atas nama Polaks Guntars dan atas nama Kristers Ivars yang terdakwa tahu adalah palsu;
- Bahwa Uang yang telah terdakwa dapatkan dari hasil pekerjaan membuka rekening di tiap-tiap bank yang terdakwa dapatkan dari saksi Armen Sarkisovs dengan total Rp.25.000.00,00 sampai dengan Rp.30.000.000,00 dan uang itu habis sekali digunakan ke club/ diskotik dan berfoya-foya untuk liburan;
- Bahwa terdakwa pernah disuruh mengambil uang yang ada di rekening bank atas suruhan Armen Sarkisov antara lain sebagai berikut :
 - 1 terdakwa mengambil uang sejumlah Rp.100.000.000,00 di Casier Bank Artha Graha dan terdakwa mendapatkan komisis sebesar 5% yaitu sebesar Rp.5.000.000,00 (lima Juta Rupiah);
 - 2 terdakwa mengambil uang sejumlah Rp.98.000.000,00 di Casier Bank DKI Cabang Hayam Wuruk dan Terdakwa mendapat komisi 5 % yaitu sebesar Rp.5.000.000,00 (lima Juta Rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3 terdakwa mengambil uang sejumlah Rp.100.000.000,00 di Casier Bank Mega Cabang Hayam Wuruk dan Terdakwa mendapat komisi 5 % yaitu sebesar Rp.5.000.000,00 (lima Juta Rupiah);

- Bahwa benar Passpor, KITAS (Kartu Ijin Tinggal Sementara) , Surat Keterangan Laporan Diri (SKLD) atas nama Polaks Guntars dan atas nama Kristers Ivars tersebut data-datanya palsu , tetapi foto yang tertera di dalam dokumen tersebut adalah benar foto terdakwa;
- Bahwa benar selajutnya terdakwa dan barang bukti langsung diamankan di Polda Metro Jaya untuk pemeriksaan ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diperlihatkan barang bukti berupa: 1 (satu) buah passport (fiktif/palsu) atas nama Kristers Ivars , 1(satu) buah surat laporan diri (SKLD) fiktif/palsu atas nama Kristers Ivars, 1(satu) buah buku passport (fiktif/palsu) atas nama Polaks Guntars , 1(satu) buah kartu ijin tinggal terbatas(e KITAS) atas nama Polaks Guntars, 1(satu) buah buku rekening Bank DKI atas nama Ivars Kristers No.Rek.43423028416, 1(satu) buah buku rekening Bank BCA atas nama Ivars Kristers No.Rek.3011664421, 1(satu) buah buku rekening Bank UOB atas nama Ivars Kristers No.Rek.8641002844, 1(satu) buah buku rekening Bank Panin atas nama Ivars Kristers No.Rek.1282029633, 1(satu) buah buku rekening Bank CIMB Niaga atas nama Ivars Kristers No.Rek.6200100723114, 1(satu) buah buku rekening Bank BRI atas nama Ivars Kristers No.Rek.1195010001285563, 1(satu) buah buku rekening Bank BNI atas nama Ivars Kristers No.Rek.0407507429, 1(satu) buah buku rekening Bank Mega No.Rek atas nama Ivars Kristers No.Rek.010400020910884, 1(satu) buah buku rekening Bank Lampung atas nama Polaks Guntars No.Rek.4010304008874, 1(satu) buah buku rekening Bank Viktoria atas nama Polaks Guntars No.Rek.0631013350, 1(satu) buah buku rekening Keb Hana Bank atas nama Polaks Guntars No.Rek.14017754500, 1(satu) buah buku rekening Bank BJB Tandamata atas nama Polaks Guntars No.Rek.210066685365100.

Menimbang, bahwa Terdakwa Igors Semjonovs dihadapkan ke persidangan karena telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang diatur dalam Pasal 264 ayat (1) KUHP Jo.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dalam Dakwaan Kesatu dan Atau Kedua Pasal 263 ayat (2) KUHP

Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa untuk dapat dipersalahkan melakukan suatu tindak pidana maka segenap unsur dakwaan Jaksa Penuntut Umum haruslah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa dalam surat dakwaannya Penuntut Umum telah mendakwa Terdakwa Igors Semjonovs dengan bentuk Surat Dakwaan yang disusun secara alternatif, dengan demikian maka Majelis akan memilih dakwaan Penuntut Umum yang sesuai dengan fakta-fakta di persidangan yang menurut Majelis Hakim yang sesuai adalah Dakwaan yang Kedua yaitu Pasal 263 ayat (2) KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- 1 Unsur Barang siapa
- 2 Unsur sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati;
- 3 Unsur mereka yang melakukan , menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan

Ad.1 Unsur barang siapa .

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah setiap orang atau siapa saja yang sedang didakwa melakukan tindak pidana, bahwa yang didakwa melakukan tindak pidana dalam perkara ini adalah Terdakwa Igors Semjonovs Jonathan Matias Defretes alias Tias, dan identitas terdakwa sebagaimana yang tercantum dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum Nomor Reg. Perkara : PDM-130/ JKTSL / Epp.2/12/2015 telah dibenarkan oleh Terdakwa ;

Menimbang, bahwa Terdakwa selama persidangan berlangsung dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, terbukti bahwa Terdakwa mampu menjawab setiap pertanyaan yang diajukan dengan baik, dengan demikian ia mampu mempertanggung jawabkan segala



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatannya, oleh karena itu pada diri Terdakwa telah memenuhi syarat sebagai subyek hukum, dengan demikian maka unsur barang siapa telah terpenuhi pada diri Terdakwa;

Ad.2 Unsursengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati;

Menimbang, bahwa terhadap unsur kedua ini haruslah memenuhi persyaratan bahwa waktu memalsukan surat itu harus dengan maksud menggunakan atau menyuruh orang lain menggunakan surat itu seolah-olah asli dan tidak dipalsukan;

Menimbang, bahwa dari fakta –fakta yang terungkap dipersidangan yaitu dari keterangan saksi Armen Sarkisov alias Anton yang biasa dipanggil German, bahwa saksilah yang membuat dokumen palsu berupa passport, EKITAS, SKLD untuk digunakan membuka rekening tabungan di bank yang ada di Jakarta, dan Armen Sarkisov alias Anton yang menyuruh atau mengajak terdakwa Igors Semjonovs untuk ikut bekerja, pekerjaannya adalah membuka rekening dari tiap-tiap bank, selanjutnya Armen Sarkisov alias Anton memberikan kepada terdakwa paspor, E Kitas, SKLD atas nama Polaks Guntars dan atas nama Kristers Ivars;

Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa telah membuat passport atas nama Kristers Ivars, surat lapor diri (SKLD), atas nama Kristers Ivars, 1(satu) buah buku passport atas nama Polaks Guntars, 1(satu) buah kartu izin tinggal terbatas(e KITAS) atas nama Polaks Guntars, bahwa kesemuanya itu adalah tidak sesuai dengan identitas dari terdakwa, bahwa dengan data identitas diri yang tidak benar tersebut maka terdakwa telah membuat melakukan pembukaan rekening di beberapa bank yaitu membuka rekening Bank DKI atas nama Ivars Kristers No.Rek.43423028416, membuka rekening Bank BCA atas nama Ivars Kristers No.Rek.3011664421, membuka rekening Bank UOB atas nama Ivars Kristers No.Rek.8641002844, membuka rekening Bank Panin atas nama Ivars Kristers No.Rek.1282029633, membuka rekening Bank CIMB Niaga atas nama Ivars Kristers No.Rek.6200100723114 membuka rekening Bank BRI atas nama Ivars Kristers No.Rek.1195010001285563, membuka rekening Bank BNI atas nama Ivars Kristers No.Rek.0407507429, membuka rekening Bank Mega No.Rek atas nama Ivars Kristers No.Rek.010400020910884, membuka rekening Bank Lampung atas nama Polaks Guntars No.Rek.4010304008874, membuka rekening Bank Viktoria atas nama Polaks Guntars

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.Rek.0631013350, membuka rekening Keb Hana Bank atas nama Polaks Guntars
No.Rek.14017754500, membuka rekening BankBJB Tandamata atas nama Polaks Guntars
No.Rek.210066685365100.

Menimbang, bahwa fakta tersebut telah ternyata bahwa Terdakwa telah menggunakan data yang palsu itu untuk membuka rekening bank ,bahwa terdakwa telah mengetahui bahwa identitas atas nama Polaks Guntars, Kristers Ivars adalah tidak benar walaupun foto yang ada di passport , E KITAS dan SKLD adalah benar fotonya;

Menimbang,bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa saksi Frank Hizkia Pebrianto Purba dan Saksi Gustav Priaris Ananta telah menerangkan,bahwa dengan dibukanya rekening tabungan di BCA dengan menggunakan dokumen palsu berupa passport atas nama Kristers Ivars nomor LL 0744808 E KITAS atas nama Kristers Ivars No.E2U2MTA46733 dan surat keterangan lapor diri (SKLD) atas nama Kristers Ivars nomor 00-338905/PO/VI/2015 tanggal 10 April 2015 serta passport atas nama Linnik Nikolas nomor LN 0570196, E KITAS atas nama Linnik Nikolas nomor 00-248965/PO/VI/2015 tanggal 5 Maret 2015 tersebut pihak BCA merasa dirugikan, dalam hal pihak nasabah menggunakan fasilitas produk maupun transaksi perbankan , serta dapat mempengaruhi pendataan dan identitas nasabah di BCA menjadi tidak valid , terlebih apabila rekening itu digunakan untuk melakukan perbuatan tindak pidana khususnya pencucian uang;

Menimbang, bahwa Saksi Gustav Priaris Ananta telah menerangkanBahwa dengan dibukanya rekening tabungan di PT Bank BRI ,Tbk Kantor Cabang Pembantu (KCP) Bendungan Hilir dengan menggunakan dokumen palsu berupa passport atas nama Kristers Ivars tersebut pihak BRI merasa dirugikan, dalam hal pihak nasabah menggunakan fasilitas produk maupun transaksi perbankan , serta dapat mempengaruhi pendataan dan identitas nasabah di BRI menjadi tidak valid , terlebih apabila rekening itu digunakan untuk melakukan kejahatan , dan PT Bank BRI ,Tbk Kantor Cabang Pembantu (KCP) Bendungan Hilir, akan kesulitan untuk mencari informasi yang sebenarnya terhadap pemilik rekening, bilamana terdapat nasabah PT Bank BRI ,Tbk Kantor Cabang Pembantu (KCP) Bendungan Hilir, lainnya yang menjadi korban yang terkait akibat penggunaan rekening yang menggunakan data palsu tersebut , bahwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerugian ini tidak perlu betul-betul terwujud, tetapi cukup ada kemungkinan saja maka disitu telah ada kerugian;

Menimbang, bahwa setiap pembuatan rekening bank maka terdakwa akan dibayar, dan terdakwa telah membuka beberapa rekening bank, dan telah menikmati hasil kerjanya sekitar Rp.25.000.000,00 sampai Rp.30.000.000,00

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut maka terdakwa telah memperoleh manfaat atau telah mempergunakan surat palsu atau yang dipalsukan.

Dengan demikian maka unsur sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejatitelah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur mereka yang melakukan, menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan.

Menimbang, bahwa unsur ini berhubungan dengan kualitas sebagai pelaku tindak pidana, tetapi walaupun kualitasnya berbeda ancaman hukumannya adalah sama;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa Igors Semjonovs telah ikut dalam pembuatan surat palsu, terdakwa telah mendapat atau menerima pekerjaan yang telah ditawarkan oleh Armen Sarkisov alias Anton dan hasilnya pun telah dinikmati oleh Terdakwa dan saksi Armen Sarkisov alias Anton. Dengan demikian maka peran terdakwa adalah sama dengan Armen Sarkisov alias Anton yang menyuruh lakukan, oleh karenanya antara terdakwa dan saksi Armen Sarkisov alias Anton tidak ada kualitas peranya, keduanya adalah sama yaitu sebagai pelaku tindak pidana. Dengan demikian maka unsur mereka yang melakukan, menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa segenap unsur dakwaan Jaksa Penuntut Umum telah terpenuhi maka terbukti bahwa kesalahan Terdakwa tersebut secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa pada diri Terdakwa tidak terlihat adanya hal-hal yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa tersebut, maka kepada Terdakwa tersebut haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selama proses peradilan Terdakwa ditahan, maka pidana yang akan dijatuhkan haruslah dikurangkan seluruhnya dengan lamanya Terdakwa tersebut berada dalam tahanan dan Terdakwa haruslah tetap ditahan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa :

1 (satu) buah passport (fiktif/palsu) atas nama Kristers Ivars ,1(satu) buah surat lapor diri (SKLD) fiktif/palsu atas nama Kristers Ivars, 1(satu) buah buku passport (fiktif/palsu) atas nama Polaks Guntars , 1(satu) buah kartu izin tinggal terbatas(e KITAS) atas nama Polaks Guntars, 1 (satu) buah buku rekening Bank DKI atas nama Ivars Kristers No.Rek.43423028416, 1(satu) buah buku rekening Bank BCA atas nama Ivars Kristers No.Rek.3011664421, 1(satu) buah buku rekening Bank UOB atas nama Ivars Kristers No.Rek.8641002844, 1(satu) buah buku rekening Bank Panin atas nama Ivars Kristers No.Rek.1282029633, 1(satu) buah buku rekening Bank CIMB Niaga atas nama Ivars Kristers No.Rek.6200100723114, 1(satu) buah buku rekening Bank BRI atas nama Ivars Kristers No.Rek.1195010001285563, 1(satu) buah buku rekening Bank BNI atas nama Ivars Kristers No.Rek.0407507429, 1(satu) .buah buku rekening Bank Mega No.Rek atas nama Ivars Kristers No.Rek.010400020910884, 1(satu) buah buku rekening Bank Lampung atas nama Polaks Guntars No.Rek.4010304008874, 1(satu) buah buku rekening Bank Viktoria atas nama Polaks Guntars No.Rek.0631013350, 1(satu) buah buku rekening Keb Hana Bank atas nama Polaks Guntars No.Rek.14017754500, 1(satu) buah buku rekening BankBJB Tandamata atas nama Polaks Guntars No.Rek.210066685365100 adalah merupakan alat atau hasil dari kejahatan maka haruslah dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dijatuhi pidana maka kepada Terdakwa tersebut haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana maka perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan yang ada pada diri Terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan terdakwa dapat merugikan perbankan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa menyesali perbuatannya ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa bersikap sopan dan kooperatif selama persidangan sehingga mempermudah proses persidangan ;

Memperhatikan ketentuan Pasal 263 ayat (2) KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan peraturan perundangan yang lainnya khususnya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana ;

M E N G A D I L I :

- 1 Menyatakan Terdakwa Igors Semjonovs alias Polaks Guntar alias Kristers Ivarstelah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “turut serta membuat surat palsu atau yang dipalsukan” sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Igors Semjonovs alias Polaks Guntar alias Kristers Ivarsterebut dengan pidana penjara selama (satu) tahun dan 6 (enam) bulan ;
- 3 Menetapkan pidana yang dijatuhkan dikurangkan seluruhnya dari lamanya Terdakwa ditahan ;
- 4 Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan ;
- 5 Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah passport (fiktif/palsu) atas nama Kristers Ivars , 1(satu) buah surat lapor diri (SKLD) fiktif/palsu atas nama Kristers Ivars, 1(satu) buah buku passport (fiktif/palsu) atas nama Polaks Guntars , 1(satu) buah kartu izin tinggal terbatas (e KITAS) atas nama Polaks Guntars, 1(satu) buah buku rekening Bank DKI atas nama Ivars Kristers No.Rek.43423028416, 1(satu) buah buku rekening



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bank BCA atas nama Ivars Kristers No.Rek.3011664421, 1(satu) buah buku rekening Bank UOB atas nama Ivars Kristers No.Rek.8641002844, 1(satu) buah buku rekening Bank Panin atas nama Ivars Kristers No.Rek.1282029633, 1(satu) buah buku rekening Bank CIMB Niaga atas nama Ivars Kristers No.Rek.6200100723114, 1(satu) buah buku rekening Bank BRI atas nama Ivars Kristers No.Rek.1195010001285563, 1(satu) buah buku rekening Bank BNI atas nama Ivars Kristers No.Rek.0407507429, 1(satu) .buah buku rekening Bank Mega No.Rek atas nama Ivars Kristers No.Rek.010400020910884, 1(satu) buah buku rekening Bank Lampung atas nama Polaks Guntars No.Rek.4010304008874, 1(satu) buah buku rekening Bank Viktoria atas nama Polaks Guntars No.Rek.0631013350, 1(satu) buah buku rekening Keb Hana Bank atas nama Polaks Guntars No.Rek.14017754500, 1(satu) buah buku rekening BankBJB Tandamata atas nama Polaks Guntars No.Rek.210066685365100. Dirampas untuk dimusnahkan;

6 Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (limaribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 18 April 2016 oleh H. Sutiyono, S.H.,M.H sebagai Hakim Ketua, Tamrin Tarigan,S.H, M.H dan Lenny Wati Mulasimadhi, S.H.M.H.masing-masing sebagai hakim anggota, yang diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu 20 April 2016 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh Iis Rohmayati,S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan , yang dihadiri oleh Donald T.JSitumorang,S.H,M.H. Jaksa Penuntut Umum danTerdakwa ;

Hakim hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Tamrin Tarigan,S.H,MH.

H.Sutiyono,S.H.,M.H

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Lenny Wati Mulasimadhi, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Iis Rohmayati, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)